

---

---

## **DISKRESI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DALAM MENUNJANG TUGAS DAN FUNGSI MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS**

**WILDAN SYUKRI<sup>1)</sup>**

<sup>1)</sup>Universitas Sumatera Utara

<sup>1)</sup> [wildansyukri2@gmail.com](mailto:wildansyukri2@gmail.com)

---

### **ABSTRAK**

Banyaknya aduan dari masyarakat terkait dengan Notaris yang melakukan pelanggaran yang lambat direspon oleh Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris, merupakan salah satu latar belakang dibentuknya Tim Investigasi Permasalahan Notaris oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan terbitnya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-03.UM.01.01 Tahun 2018. Tujuan dibentuknya Tim Investigasi ini untuk membantu Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris dalam menyelesaikan laporan masyarakat terhadap Notaris. Tesis ini membahas tentang Diskresi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Dalam Menunjang Tugas dan Fungsi Majelis Pengawasan Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris melalui keputusan terbentuknya Tim Investigasi Permasalahan Notaris Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah data Primer. Untuk memperoleh data sekunder, maka digunakan penelitian kepustakaan (library research), Teori yang digunakan untuk penelitian ini adalah teori kewenangan hukum..

**Keywords:** Diskresi, tim investigasi, tugas, MPN, MKN

---

### **PENDAHULUAN**

Pengawasan dan pembinaan Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris sesuai dengan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa, pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris yang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat. Majelis Pengawas merupakan bentukan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah satu-satunya lembaga yang memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan serta penjatuhan sanksi terhadap Notaris.

Pengawasan terhadap Notaris merupakan pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan dan perilaku Notaris. Tugas tersebut dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Notaris sebagai perpanjangan tangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang memiliki kewenangan pengawasan atas Notaris. Majelis Pengawas Notaris, terdiri atas unsur :

\* Corresponding author



This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

- a. Pemerintah;
- b. Organisasi Notaris;
- c. Ahli atau akademisi.

Pembinaan merupakan suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik sedangkan pengawasan merupakan proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai yang telah ditetapkan. Dasar hukum keberadaan Majelis Pengawas Notaris selain termaktub dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris juga dituangkan dalam peraturan pelaksana antara lain :

1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris (Permenkumham M.02/2004).
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris (Permenkumham 25/2014).
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota dan Tata Kerja Majelis Pengawas Notaris (Permenkumham 40/2015).
4. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris (Kepmenkumham M.39/2004).
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris (Permenkumham 7/2016).
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah (Permenkumham 27/2016).
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris (Permenkumham 16/2021).
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris (Permenkumham 17/2021).

Keberadaan Majelis Pengawas Notaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Majelis Pengawas Notaris bertindak setelah ada laporan masyarakat sesuai dengan Pasal 70 Undang-Undang Jabatan Notaris huruf g hanya memberi wewenang kepada Majelis Pengawas Notaris Daerah untuk menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan

---

Notaris termasuk perilaku Notaris yang diluar menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris yang dapat mengganggu atau mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan Notaris.

Laporan masyarakat tentang dugaan pelanggaran kode etik atau pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris Majelis Pengawas Notaris menindaklanjuti dengan cara memeriksa Notaris yang dilaporkan dan menyampaikan hasil pemeriksaan ke Majelis Pengawas Notaris Wilayah paling lambat 30 hari kemudian. Apabila dari pemeriksaan yang dilakukan terdapat kesalahan dan pelanggaran, Majelis Pengawas Notaris bisa langsung memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis maupun mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa :

1. Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
2. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Terkait dengan pengawasan Notaris hanya dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris bukan Majelis Kehormatan Notaris. Sebab Majelis Kehormatan Notaris mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Pemberian persetujuan kepada Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim untuk kepentingan proses peradilan dalam pemanggilan Notaris dilakukan dalam hal :

- a. Adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/ atau surat-surat Notaris dalam penyimpanan Notaris;
- b. Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana ;
- c. Adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih;
- d. Adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas Minuta Akta; atau
- e. Adanya dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal (antidatum).

Majelis Kehormatan Notaris Wilayah terdiri atas unsur:

- a. Notaris
- b. Pemerintah
- c. Ahli atau Akademisi.

### KAJIAN TEORITIS

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal

---

pembuatan, menyimpan akta, memberikan grosse, Salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib :

1. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum
2. Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris
3. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta
4. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta
5. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya
6. Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain
7. Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku
8. Membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga
9. Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya
10. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan
11. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan
12. Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris
13. Menerima magang calon Notaris.

Selanjutnya Penjelasan kewajiban Notaris yang telah disebutkan di atas :

- a. Kewajiban menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan Akta in originali.



b. Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- 1) Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun
- 2) Akta penawaran pembayaran tunai
- 3) Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga
- 4) Akta kuasa
- 5) Akta keterangan kepemilikan
- 6) Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap Akta tertulis kata-kata "BERLAKU SEBAGAI SATU DANDAN BERLAKU UNTUK SEMUA".

c. Akta in originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap

d. Bentuk dan ukuran cap atau stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l ditetapkan dengan Peraturan Menteri

e. Pembacaan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris

f. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan terhadap pembacaan kepala Akta, komparasi, penjelasan pokok Akta secara singkat dan jelas, serta penutup Akta

g. Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan

h. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak berlaku untuk pembuatan Akta wasiat.

i. Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa:

- 1) peringatan tertulis.
- 2) pemberhentian sementara.
- 3) pemberhentian dengan hormat; atau
- 4) pemberhentian dengan tidak hormat.

Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

j. Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf n dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.

Lahinya Tim Investigasi ini berdasarkan adanya pengaduan masyarakat tentang perilaku Notaris yang menimbulkan permasalahan hukum sehingga merugikan masyarakat. Tim Investigasi ini dibentuk untuk membantu kelancaran tugas dan fungsi Majelis Pengawas Notaris dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Notaris. Masyarakat berharap Notaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai pengguna jasa Notaris.

### **METODE PENELITIAN**

Notaris saat menjalankan tugas dan fungsinya tentunya harus berpedoman kepada ketentuan yang termaktub dalam Kode Etik Notaris. Termaktub dalam Kode Etik Notaris tersebut terkait dengan bimbingan, pedoman moral dalam profesi serta mempunyai kewajiban untuk menjalankan profesi yang dibuat oleh anggota profesi Notaris dan mengikat dalam mengimplementasikannya. Arti penting sebuah kode etik bagi profesi Notaris adalah sebagai pegangan dalam menjalankan tugasnya memberikan suatu pelayanan yang baik untuk masyarakat terutama dalam pembuatan akta, agar tidak menyalahi aturan yang berlaku dan bekerja sesuai dengan bidangnya.

Eksistensi Kode Etik Notaris dengan tujuan agar suatu profesi Notaris dapat dilaksanakan secara profesional didasarkan dengan spirit dan orientasi pada keterampilan intelektual serta berargumentasi secara logika dan kritis serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai wadah perkumpulan bagi para Notaris di Indonesia punya peranan begitu penting dalam upaya penegakan Kode Etik bagi orang yang berprofesi sebagai Notaris, dengan Dewan Kehormatan Notaris yang punya tugas utama untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan kode etik tersebut. Pengawasan terhadap para Notaris tentunya diperlukan dalam hal Notaris mengabaikan keluhuran dan martabat atau tugas jabatannya atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan umum atau melakukan kesalahan-kesalahan lain dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris yang kemudian menjadi *das sollen* (konsep atau teori yang ada).

Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang telah diberikan oleh aturan hukum yang berlaku dan untuk itu seorang Notaris bertanggungjawab penuh untuk melaksanakan kepercayaan tersebut dengan sebaik mungkin. Ketika kepercayaan itu dilanggar dalam pembuatan akta, baik yang disengaja maupun yang tidak, maka Notaris wajib mempertanggungjawabkannya.

Dalam praktiknya, Notaris yang kedudukannya sebagai pejabat umum tersebut, ternyata ada yang terlibat dalam perkara hukum baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka. Pelanggaran itu antara lain adanya praktik kenotariatan di luar daerah yurisdiksi Notaris, keberpihakan Notaris terhadap salah satu pihak, ikut mempromosikan sebuah kegiatan komersil, atau menjelek-jelekkan Notaris lain. Disadari atau tidak, berbagai pelanggaran itu sering terjadi dan tentunya ada pihak-pihak yang dirugikan dari berbagai pelanggaran tersebut. Pihak yang biasanya sering dirugikan adalah klien dari Notaris itu sendiri.

Banyak faktor yang tentunya memengaruhi terjadinya sebuah pelanggaran, biasanya karena ada kelalaian atas sebuah tanggung jawab dan hal itu biasanya yang paling sering terjadi. Selain dari itu, dapat juga disebabkan tidak adanya sanksi yang tegas dan ada keberpihakan kepada jabatan Notaris. Majelis Pengawas Notaris (MPN) sebagai suatu badan yang dipercayai untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku pejabat Notaris, dinilai kurang memberikan tindakan yang tegas agar ada efek jera bagi Notaris yang nakal; atau akan memunculkan rasa takut untuk melakukan

pelanggaran yang telah diatur oleh peraturan yang ada. Hal tersebut dapat menjadi salah satu indikasi terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris.

Terjadinya berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris ketika menjalankan jabatannya, mengindikasikan bahwa pengawasan tidak berjalan secara maksimal dan tidak sesuai dengan koridor hukum yang ada. Misalnya, saat penandatanganan akta, anggota Majelis Pengawas Notaris tidak ada ditempat untuk menyaksikan apakah Notaris telah melaksanakan apa yang diatur oleh undang-undang, seperti membacakan akta, menyaksikan penandatanganan, dan lain-lain.

Berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris itu baru terungkap jika ternyata ada pihak yang melaporkan kasus tersebut kepada yang berwenang seperti polisi. Artinya jika tidak ada pihak yang melaporkan dugaan pelanggaran tersebut atas apa yang dilakukan oleh Notaris dalam membuat akta, meskipun terjadi suatu pelanggaran, maka Notaris akan luput dari sanksi. Berdasarkan dari argumentasi tersebut, maka muncul berbagai pertanyaan, misalnya apakah tidak semua pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dapat diberi sanksi? Jika jawabannya ya, maka hal itu merupakan indikasi bahwa Notaris tersebut melakukan pelanggaran, karena faktanya hanya pelanggaran yang diketahui dan dapat dimintakan suatu pertanggungjawaban atas kinerja Notaris saja yang dikenakan sanksi. Ironisnya, jika para pihak dalam akta tersebut tidak mempermasalahkan pelanggaran itu, sementara pada sisi lain Majelis Pengawas Notaris tahu telah terjadi adanya pelanggaran, Notaris tersebut tetap tidak akan dijatuhi sanksi.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga kenotariatan menjadi salah satu lembaga yang berfungsi bagi kehidupan masyarakat Indonesia, juga berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan dalam kehidupan antar sesama manusia yang membutuhkan pembuktian yang digunakan sebagai salah satu sarana legitimasi dan berhubungan erat dengan terjadinya hubungan keperdataan yang dilakukan oleh mereka yang sedang menjalin hubungan keperdataan. Dengan adanya kepentingan ini, maka kebutuhan akan jasa Notaris pun meningkat. Pengawasan Notaris sejak awal mula lahir di Indonesia, menjadi kewenangan lembaga peradilan bersama dengan pemerintah, pengawasan dilakukan dalam rangka kontrol pemerintah, atas kinerja Notaris berkesesuaian dengan regulasi serta terpenuhinya segala persyaratan yang terkait dengan pelaksanaan jabatannya. Tujuan utamanya adalah terjaganya kepentingan masyarakat. Hal ini sebagai wujud kehadiran negara dalam memberikan dan menjaga kepentingan masyarakat, karena jabatan Notaris sendiri diangkat oleh pemerintah.

Pengawasan Notaris sebelum berlakunya Undang-Undang No. 2 tahun 2014 menjadi kewenangan Pengadilan Negeri yang diamanahkan kepada Hakim Pengadilan, seiring dengan integrasi satu atap lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung, Undang-undang mengamanatkan pengawasan menjadi kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dibawah kendali Menteri Hukum dan HAM RI sebagai pimpinan tertinggi Kementerian yang berfungsi sebagai penyelenggara urusan pemerintahan untuk membantu Presiden di bidang Hukum dan HAM dengan cara membentuk Majelis Pengawas Notaris.

Dalam perjalanannya ternyata baik Majelis Pengawas maupun Majelis Kehormatan Notaris tidak dapat sepenuhnya melakukan pengawasan terhadap Notaris yang berada di wilayahnya. Hal itu kemudian menimbulkan kekecewaan dari masyarakat, sehingga kemudian dibentuklah Tim Investigasi yang dibentuk oleh Kementerian Hukum dan HAM RI.

Kehadiran Tim Investigasi Permasalahan Notaris ini adalah untuk membantu kelancaran tugas dan fungsi Majelis Pengawas Notaris, dan oleh karenanya tidak akan terjadi tumpang tindih kewenangan

dengan apa yang sudah diatur mengenai pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas di Undang-Undang Jabatan Notaris. Tidak ada kewenangan dari Majelis Pengawas Notaris yang berkurang karena dialihkan kepada Tim Investigasi, termasuk pula tidak adanya tambahan kewenangan Majelis Pengawas dari apa yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI mengenai Majelis Pengawas ataupun Undang-Undang Jabatan Notaris.

Keberadaan Tim Pemeriksa Masalah Notaris pada hakikatnya dapat disamakan pemahaman dengan tim yang diperbantukan untuk pencarian fakta. Dalam tugasnya, harus diingat bahwa tidak ada keputusan dan sanksi apapun yang dikeluarkan oleh Tim Investigasi Masalah Notaris. Untuk beberapa pihak, Tim Investigasi Permasalahan Notaris ini merupakan organ yang dibentuk dengan tujuan digunakan sebagai "jalan pintas" untuk menemukan inti masalah dari laporan pelanggaran UUJN yang dilaporkan oleh publik. Artinya semakin banyaknya perolehan data penunjang berupa fakta di lapangan, maka semakin cepat pula terkumpul, hingga proses pemeriksaan akan semakin cepat terselesaikan dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak, baik bagi Notaris maupun masyarakat sebagai pengguna jasa Notaris.

Tim Investigasi tersebut hanya diberikan kewenangan terbatas yaitu masalah pidana saja, tidak untuk kasus yang terkait dengan pelanggaran Kode Etik Notaris. Oleh karena itu semestinya Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris tidak alergi terhadap Tim Investigasi tersebut. Pada tataran aplikatif dituntut profesionalitas Tim Investigasi agar tidak lari dari tujuan awal dibentuknya tim tersebut. Artinya Tim Investigasi harus bebas dari segala bentuk intimidasi dan intervensi dari siapapun. Demikian pula Tim Investigasi tidak dibenarkan untuk melakukan investigasi terhadap Notaris yang bukan masalah tindak pidana. Apa yang menjadi kewenangan Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris tidak boleh juga diganggu oleh Tim Investigasi.

### KESIMPULAN

1. Terbentuknya Tim Investigasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Dalam Menunjang Tugas dan Fungsi Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris karena banyaknya pengaduan masyarakat yang dilaporkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap pelanggaran Jabatan Notaris yang belum terselesaikan dimana pengawasan dan pembinaan Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris sehingga Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Membentuk Tim Investigasi Permasalahan Notaris dan sifatnya mendesak untuk menyelesaikan permasalahan yang ada guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat.
2. Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Dalam Menunjang Tugas dan Fungsi Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris dengan membentuk Tim Investigasi Permasalahan Notaris yang memiliki tugas untuk mencari fakta pelanggaran kode etik dan UUJN. Tim Investigasi ini tidak memiliki produk putusan yang bentuknya sanksi sehingga mekanisme penjatuhan sanksi tetap menjadi wewenang Majelis Pengawas Notaris berdasarkan UUJN.
3. Diskresi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Dalam Menunjang Tugas Dan Fungsi Majelis Pengawas Notaris Dan Majelis Kehormatan Notaris dilakukan berdasarkan kewenangan delegasi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan membentuk Tim Investigasi Permasalahan Notaris berdasarkan kebutuhan mendesak untuk penyelesaian permasalahan Notaris dari pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran Jabatan Notaris. Membentuk Tim Investigasi menggunakan asas Diskresi atau freies ermessen

---

diberikan hanya kepada pemerintah atau administrasi negara baik untuk melakukan tindakan-tindakan biasa maupun tindakan hukum, dan ketika freies ermessen ini implementasikan dalam instrumen yuridis yang tertulis, jadilah ia sebagai peraturan kebijaksanaan.

### REFERENSI

- Adjie, Habib, 2007, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Adjie, Habib, 2011, Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, Cet. 1. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Adjie, Habib, 2017, Memahami: Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Surabaya : PT Refika Aditama.
- Adjie, Habib, 2008, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Cet. I. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Amiruddin & Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 118
- Dewata, Mukti Fajar Nur, dan Yulianto Achmad, 2017, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad, 2017, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Gunarto, Bachrudin dan Eko Sopyono, 2019, Hukum Kenotariatan Membangun Sistem Kenotariatan Indonesia Berkeadilan. Jakarta : PT. Refika Aditama.
- Harris, Freddy dan Leny Helena, 2017, Notaris Indonesia. Jakarta : PT. Lintas Cetak Djaja.
- Hartono, Sunaryati, 1994, Penelitian Hukum Indonesia pada Akhir Abad ke-20. Bandung : Alumni.
- Indroharto, Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara, Sinar Harapan, Jakarta, 2002, h. 69
- Kaelan M.S., 2005, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat (Paradigma bagi pengembangan penelitian Interdisplener Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Hukum dan Seni. Yogyakarta : Paradigma.
- Keraf, Gorys, 2001, Argumentasi dan Narasi, Jakarta : Penerbit Gramedia.
- Kerlinger, Fred N., 2004, Asas-Asas Penelitian Behavioral. Yogyakarta : Gajah Mada University Press
- Koesoemawati Ira, dan Yunirman Rijan, 2009, Ke Notaris. Jakarta : Raih Asa Sukses.
- Komaruddin dan Yooke Tjuparmah, 2000, Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah. Jakarta : Bumi Aksara.
- Liliana T., 1995, Etika Profesi Dalam Penegakan Hukum Pidana. Yogyakarta : Bigraf Publishing.